

Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dilihat dari Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan)

Hepling Hutabarat* dan Herlina Manullang**

* Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

** Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

E-mail: heplinghutabarat@student.uhn.ac.id

Abstract

Courts as law enforcement agencies are part of the criminal justice system as a place to seek justice for justice seekers with the desire that justice be carried out in a simple manner. For the sake of implementing social distancing, it is not possible for the Court Institution to hold a trial according to pre-arranged standards, because it can cause crowds of people, which causes the risk of spreading the Covid-19 virus to be higher. This has caused court institutions to have to rely on technology to support the continuity of legal services to justice seekers and that's when electronic (online) justice began to be carried out again, not only in the witness examination agenda but in almost the entire trial process. The problem is to find out how to conduct criminal trials electronically (online) when connected to the Criminal Procedure Code and to find out what factors are faced by the Court in carrying out criminal trials electronically (online). (Study at the Medan District Court). This research uses the legal approach method by analyzing the problems in the field and a conceptual approach. Based on the results of the research conducted, it was found that the results of the implementation of the electronic trial (online) when connected with the Criminal Procedure Code, there are many similarities, but they still have differences that cannot be ignored and the electronic trial is still far from what the trial wanted. this is caused by obstacles that still cannot be overcome

Keywords : court, electronic court, criminal procedure law

Abstrak

Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari sistem peradilan pidana menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi para pencari keadilan. Demi menerapkan *social distancing*, Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan mengadakan persidangan sesuai standar yang diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada pencari keadilan dan saat itulah peradilan elektornik (*online*) mulai kembali di lakukan bukan hanya sekedar dalam agenda pemeriksaan saksi melainkan hampir seluruh proses persidangan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik jika dihubungkan dengan Hukum Acara Pidana dan untuk mengetahui faktor yang dihadapi Pengadilan dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Medan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan UU dengan menganalisis masalah dilapangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil pelaksanaan persidangan secara elektronik jika dihubungkan dengan Hukum Acara Pidana terlihat banyak persamaan, akan tetapi memiliki perbedaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan persidangan secara elektronik masih jauh dari persidangan diinginkan, hal ini disebabkan oleh hambatan yang masih belum dapat teratasi.

Kata Kunci : pengadilan, persidangan elektronik, Hukum Acara Pidana

Hepling Hutabarat dan Herlina Manullang

*Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dilihat dari Hukum Acara Pidana
(Studi di Pengadilan Negeri Medan)*

1. Pendahuluan

Pandemi covid-19 berimbas pada tidak dapat dilaksanakan persidangan secara langsung melainkan dengan cara persidangan secara elektronik (*online*). Akibat pandemi covid-19 diterapkanlah sistem *social distancing* yang berakibat pada tidak dapat dilaksanakannya sistem peradilan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan dan saat itulah peradilan elektronik (*online*) mulai kembali dilakukan bukan hanya sekedar dalam agenda pemeriksaan saksi melainkan hampir seluruh proses persidangan.

Pada sistem peradilan di Indonesia, persidangan elektronik yang dilaksanakan saat ini bukanlah semata-mata merupakan suatu hal atau terebosan baru, terdapat beberapa sejarah dilaksanakannya sidang peradilan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dilaksanakan dari jarak jauh secara *online* atau *teleconference*, yakni pada kasus "Buloggate". Dalam sidang peradilan ini menghadirkan saksi B.J. Habibie dalam perkara pidana dimana Rahardi Ramelan sebagai terdakwa, posisi saksi berada di Hamburg, Jerman yang dilaksanakan secara *teleconference* melalui televisi Swasta Nasional.¹ Beberapa persidangan lainnya juga dilaksanakan pemeriksaan dengan *teleconference* didasarkan oleh beberapa Undang-Undang yang memungkinkan saksi diperiksa tanpa berhadapan dengan terdakwa karena alasan keamanan sehingga terdapat yurisprudensi yang memberlakukan praktek persidangan dimana saksi diperiksa dilokasi terpisah dengan sarana audio visual jarak jauh (*video conference*). Melihat persidangan elektronik (*online*) yang dilakukan di pengadilan saat ini, dengan menggunakan *teleconference* tidak hanya diterapkan pada saat agenda keterangan saksi, tetapi meliputi agenda persidangan lainnya, mencakup awal hingga akhir persidangan.

Sebelum pandemi covid-19 proses persidangan pidana dilakukan disidang pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan untuk melaksanakan wewenangnya. Dimana KUHAP merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan bagi hak asasi manusia serta keseimbangannya dengan kepentingan umum, yakni KUHAP disusun berdasarkan falsafah Negara kita yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan selanjutnya menyatakan Undang-Undang Dasar

¹ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.18, No 2, 2021, hlm. 2.

Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional.² KUHAP mewajibkan terdakwa dan saksi hadir dalam persidangan dalam Pasal 153 ayat 2 huruf a menyatakan “hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa dan saksi”,³ Serta dalam Pasal 230 KUHAP dijelaskan secara detail bahwa sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan dalam ruang sidang dengan hakim, penuntut umum, penasihat hukum, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atributnya masing-masing.⁴

Mengingat belum adanya peraturan khusus mengenai persidangan elektronik (*online*) dalam KUHAP maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengisyaratkan adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik maupun pergeseran yurisdiksi.⁵ PERMA menyatakan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual, dan sarana elektronik lainnya.

PERMA ini tidak mengharuskan persidangan dilaksanakan secara elektronik, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta tata caranya.⁶ Persidangan pidana secara elektronik (*online*) saat ini juga belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga proses pelaksanaan persidangan menjadi rentan seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan bisa saja terjadi saat proses persidangan berlangsung. Dalam persidangan elektronik (*online*) dengan *teleconference* hanya melihat gambar yang ada di satu layar kecil, tidak dapat diketahui apakah ada orang lain di belakangnya saat sidang elektronik berlangsung. Sidang pidana secara elektronik ini berpengaruh pada perlindungan HAM, khususnya terhadap tersangka, terdakwa, dan korban. Problemmnya terkait akses pendampingan dan keterbatasan akses antara penegak hukum di pengadilan.⁷ Secara hierarki PERMA berada di bawah KUHAP dan masih belum memuat kejelasan mengenai kesediaan terdakwa bahwa peradilan akan dilaksanakan secara elektronik (*online*) dan kepastian bahwa seluruh hak terdakwa dalam proses persidangan terpenuhi.

² Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Tinjauan Tentang Pembaruan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016, hlm.2.

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Psl. 153.

⁴ Ibid, Psl.230.

⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f33c54164713/melihat-draf-perma-sidang-pidana-online-yang-bakal-disahkan/>, diakses pada 29 November 2021.

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>, diakses pada 29 November 2021.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd24fd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/?page=2>, diakses pada 9 Desember 2021

Hal ini yang menimbulkan pro dan kontra, mengakibatkan beberapa pihak yang menganggap bahwa sidang pidana secara elektronik bertentangan dengan asas-asas dalam KUHAP, karena menimbulkan hambatan dan kekurangan. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*Online*) dilihat dari hukum acara pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan). Berdasarkan latar belakang diatas, yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) jika di hubungkan dengan hukum acara pidana dan faktor-faktor apakah yang dihadapi oleh Pengadilan dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik (*online*) jika dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Medan).

2. Metode Penelitian

Adapun tempat yang dijadikan penulis sebagai lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan penulis memilih Pengadilan Negeri Medan sebagai lokasi penelitian karena penulis ingin mengetahui penerapan persidangan elektronik (*online*) di lokasi ini yang memiliki wilayah yuridiksi terdiri dari 21 kecamatan yang diharapkan menghasilkan sumber data yang banyak untuk penelitian ini. Jenis penelitian menjadi salah satu hal terpenting dalam melakukan suatu penelitian hukum. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Penelitian hukum empiris merupakan "suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk menelisik hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat". Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁸ Analisis bahan hukum dilakukan sebagai upaya memberikan kajian yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.⁹ Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif yakni analisis data yang didapat dari lapangan untuk kemudian dikumpulkan dan disusun secara sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Jika Dihubungkan dengan Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Medan

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Pres, 2020. hlm. 83.

⁹ Ibid, hlm.71.

Persidangan secara elektronik dilaksanakan karena keadaan yang memaksa untuk tetap melakukan persidangan di era pandemi covid-19. Bagi aparaturnya penegak hukum, pada satu sisi, terdapat kewajiban menuntaskan penanganan perkara tetapi di sisi yang lain, keadaan pandemi menghambat jalannya sidang atau penanganan perkara, mengingat sidang akan mengumpulkan banyak orang sehingga menimbulkan kerawanan penyebaran covid-19. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan baru yang disebabkan KUHAP tidak mengatur tentang persidangan secara elektronik. Maka Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang menjadi dasar hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik. Berikut pelaksanaan persidangan secara elektronik jika di hubungkan dengan Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Medan yakni;

1. Tahap Pelimpahan Perkara

Pelimpahan perkara pidana, baik perkara biasa, singkat maupun cepat, harus dilaksanakan sesuai Hukum Acara dalam lingkungan peradilan masing-masing. Namun, apabila pelimpahan perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan menurut KUHAP secara langsung. Karena keadaan, maka akan dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang menjadi dasar hukum pelaksanaan persidangan secara elektronik yakni melalui pos-el. Dalam setiap pelimpahan perkara, penuntut harus menyertakan domisili elektronik kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan, dan terdakwa/ kesatuan terdakwa dan/ atau penasihat hukum. Kepaniteraan harus memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum mencetak dokumen yang dikirim secara elektronik. Langkah selanjutnya, kepaniteraan akan mencetak semua dokumen dan melakukan penomoran serta pemberkasan dengan ketentuan Hukum Acara. Terkait jenis dokumen diatur dalam Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2020, yang berbunyi; "Setiap dokumen elektronik yang akan disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan Terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF)".

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, memang benar disampaikan dalam bentuk portable document format (PDF). Dokumen yang dimaksud ialah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik. Dokumen tersebut dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan dan dokumen yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Setelah dibacakan maka semua dokumen tersebut akan diteruskan ke alamat pos-el penuntut/terdakwa dan/atau kealamat pos-el penasihat hukum.

Dalam hal berkas dan dokumen perkara antara KUHAP dan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tidak ditemukan perbedaan. Terkait dengan hal tersebut Panitera Pengganti Leonardus Sinaga S.H., M.H menyebutkan semua berkas dan dokumen dalam pelimpahan perkara adalah sama. Hanya saja, dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020 diwajibkan diserahkan melalui pos-el, ia juga menyebutkan tidak jarang penuntut umum serta penasihat hukum juga menyertakan berkas dan dokumen perkara dalam bentuk fisik dihadapan Pengadilan. Hal ini dilatar belakangi kebiasaan persidangan secara langsung masih melekat dan sebagian menganggap penggunaan

berkas dan dokumen perkara dalam bentuk fisik lebih efektif saat persidangan berlangsung.¹⁰

Panggilan sidang adalah pemberitahuan untuk mengikuti persidangan. Dalam KUHAP panggilan dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan sidang dalam bentuk fisik ke alamat atau domisili pihak yang dimaksud atau pihak yang ingin dihadirkan dalam persidangan. Hakim memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP mengatur dalam Pasal 145, syarat-syarat tentang sahnya suatu pemanggilan kepada terdakwa yang pada intinya tidak berbeda dengan yang di atur dalam PERMA 4 Tahun 2020, hanya saja dalam KUHAP surat disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik, tetapi dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2020, semua bentuk surat haruslah dalam bentuk elektronik. Panggilan Sidang dalam Pasal 6 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yakni;

- a. Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik.
- b. Dalam hal Terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut kepada Terdakwa melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat Whatsapp, atau SMS (*short message service*).
- c. Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik sebagaimana dimaksud panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada kepala desa/lurah tempat /tempat tinggal Terdakwa.
- d. Penetapan Hakim/Majelis Hakim memuat Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik dan disampaikan oleh Kepaniteraan kepada Penuntut secara elektronik.

Paling lambat (tujuh) hari sebelum sidang, Panggilan dianggap diterima oleh Terdakwa apabila telah terbukti bahwa panggilan telah terkirim. (Pasal 6 Ayat (7)), Berbeda dengan KUHAP, guna menghambat laju penyebaran virus covid-19, panggilan sidang disampaikan melalui Domisili Elektronik berupa alamat pos-el, alamat whatsapp ataupun SMS (*Short Message Service*). Berdasarkan hasil pengamatan di Pengadilan Negeri Medan penyampaian panggilan sidang disampaikan oleh penuntut umum secara elektronik. Hal ini dilakukan usai penetapan Hakim/ Majelis Hakim yang memuat hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan sidang elektronik. Penuntut menyampaikan panggilan sidang kepada terdakwa melalui domisili elektronik yakni layanan pesan. Pada pengamatan di Pengadilan Negeri Medan Surat Panggilan Sidang dikirimkan dalam bentuk PDF melalui aplikasi pesan *whatsapp*.

Persidangan dilaksanakan secara elektronik membutuhkan persiapan yang berbeda dari persidangan langsung sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Jika pada persidangan langsung berdasarkan KUHAP cukup memastikan para pihak hadir dalam sidang, berbeda dengan persidangan elektronik perlu memastikan para pihak lengkap, memastikan sarana prasarana (infrastruktur) dalam keadaan baik dan aplikasi yang digunakan terhubung dengan baik. Dalam persidangan secara

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Leonardus Sinaga S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa 1 Maret 2022, pukul 15.00 WIB.

elektronik Hakim/Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut, dan Penasihat Hukum wajib menggunakan atribut masing-masing sebagaimana persidangan yang ditentukan oleh KUHAP, dan dipastikan sudah terhubung didalam aplikasi yang digunakan seperti zoom. Berdasarkan pengamatan di Pengadilan Negeri Medan persiapan persidangan ini menghabiskan waktu dan tenaga yang cukup banyak, baik itu dari sarana prasarana maupun koneksi yang harus dipastikan terhubung lebih dahulu, kejelasan suara atau audio, gambar atau visual dari para pihak yang mengikuti persidangan.

Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada dalam ruangan yang sama dengan Terdakwa, namun Dalam hal Penasihat Hukum tidak memungkinkan mendampingi Terdakwa di Rutan/ Lapas, Penasihat Hukum bersidang di kantor penuntut atau Pengadilan. Ruangan tempat Terdakwa mengikuti Persidangan secara Elektronik hanya dihadiri Terdakwa, Penasihat Hukum, petugas Rutan/Lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ruangan tempat Terdakwa mengikuti persidangan harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Panitera/Panitera Pengganti mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam proses Persidangan, tempat Penuntut ataupun Terdakwa/Penasihat Hukum dalam berita acara sidang; Sangat berbeda dengan KUHAP Panitera Pengganti Leonardus Sinaga S.H., M.H mengatakan bahwa tahapan persiapan persidangan adalah tahapan terpenting dalam persidangan, persiapan yang baik akan melancarkan setiap tahapan lainnya, termasuk tahap pemeriksaan baik pemeriksaan dokumen, bukti, saksi dan/atau ahli, pemeriksaan terdakwa¹¹. Senada dengan Ibu Jaksa Julita Rimayadi S.H. menambahkan bahwa setiap mula persidangan pihak kejaksaan harus terus berkala memastikan agar pihak yang ingin diperiksa (terdakwa) dalam keadaan siap untuk mengikuti persidangan dan ini merupakan hambatan yang dialami oleh pihak penuntut umum.¹²

Dalam persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Medan, surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat penuntut dibacakan dalam sidang kemudian dokumennya nanti akan dikirimkan juga melalui alamat pos-el. Faktanya di Pengadilan Negeri Medan dakwaan dibacakan tidak lagi secara keseluruhan mengingat banyaknya hambatan serta demi menyingkat waktu, dakwaan biasanya disepakati terlebih dahulu untuk langsung di bacakan pada intinya saja. Begitupula dengan keberatan juga dibacakan pada intinya saja, selanjutnya diserahkan dalam bentuk fisik dalam proses persidangan. Daniel Limbong S.H.,M.H selaku Advokat menyebutkan bahwa, pihaknya menjadi kurang efektif dalam membela kliennya karena proses penyampaian keberatan menjadi tidak maksimal karena keterbatasan waktu yang diberikan. Pada proses persidangan langsung sebagaimana dalam KUHAP, Advokat dengan kemampuan yang mereka miliki dapat membela klien

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Leonardus Sinaga S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa 1 Maret 2022, pukul 15.10 WIB.

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Julita Rimayadi S.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis, 17 Maret 2022, pukul 11.00 WIB

lebih maksimal karena pihaknya dapat mempengaruhi keyakinan hakim dengan cara penyampaian pembelaan maupun keberatan dengan waktu yang lebih lama.¹³

Daniel Limbong S.H.,M.H selaku Advokat juga menyampaikan keluhan terdakwa bahwa penyampaian nota pembelaan oleh terdakwa, dianggap menjadi sebatas formalitas karena tidak dilakukan secara langsung, mengingat jika penyampaian nota pembelaan dilakukan secara langsung, pihak yang terlibat dalam persidangan bisa saja terbawa suasana karena menyaksikan nota pembelaan yang disampaikan secara langsung. Jika nota pembelaan disampaikan melalui media elektronik, dapat dipastikan suasana hati dan suasana persidangan menjadi berbeda.¹⁴

2. Putusan Sela

Pasal 12 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 mengatakan Khusus untuk pemeriksaan Saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Hakim/Majelis Hakim wajib dirahasiakan, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Panitera/ Panitera Pengganti untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan Saksi hanya memberikan keterangan dalam format audio yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Terdakwa. Hasil pengamatan di Pengadilan Negeri Medan di temukan bahwa saksi dan/atau ahli selalu di usahakan untuk datang langsung ke Pengadilan, saksi dan/atau ahli disumpah langsung di tengah proses pemeriksaan, dalam hal ini Daniel Limbong S.H.,M.H selaku Advokat menyampaikan dihadirkannya saksi dan/atau ahli secara langsung ini sangat menguntungkan dimana pemeriksaan dapat dijalani dengan baik dengan harapan semua fakta-fakta dapat digali dengan baik saat para pihak berkumpul secara tatap muka, meskipun terkadang saksi sulit untuk dihadirkan mengingat pandemi dimana setiap saksi yang dihadirkan harus dalam keadaan sehat.¹⁵ Senada dengan Jaksa Muda R. Damanik S.H., mengatakan bahwa dalam hal pemeriksaan saksi didapati kesulitan, bahwa saksi dan/atau ahli yang dihadirkan harus dipastikan dalam keadaan sehat dan mampu memberikan keterangan yang baik jika tidak maka pemeriksaan saksi dapat ditunda dibanding harus diperiksa dengan posisi saksi di tempat lain.¹⁶

Hasil pengamatan di Pengadilan Negeri Medan di temukan pada persidangan secara elektronik saat ini terdakwa selalu dalam rutan dari jarak jauh pemeriksaan dilakukan dengan aplikasi zoom, Proses pembuktian perkara pidana pada persidangan secara elektronik ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Panitera Pengganti Leonardus Sinaga S.H., M.H menyebutkan Hakim memutuskan

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Limbong S.H.,M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 3 Maret 2022, pukul 14.00 WIB

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Limbong S.H.,M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 3 Maret 2022, pukul 14.20 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Limbong S.H.,M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 3 Maret 2022, pukul 14.30 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu R. Damanik S.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 17 Maret 2022, pukul 16.30 WIB

dengan 2 (dua) alat bukti dan ditambah lagi dengan keyakinan Hakim, dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Panitera Pengganti Leonardus Sinaga S.H.,M.H juga menambahkan dalam hal pemeriksaan terdakwa Hakim mendapati kesulitan mengingat pemeriksaan dari jarak jauh yang membatasi ruang gerak hakim dalam menanggapi fakta yang disebabkan oleh kendala-kendala selama persidangan.¹⁷

Hasil pengamatan di Pengadilan Negeri Medan di temukan pada persidangan secara elektronik saat ini pemeriksaan barang bukti dilakukan jarak jauh pemeriksaan dilakukan dengan aplikasi zoom, serta kemudian mengirimkan visual atau gambar ke pihak kejaksaan yang di tugaskan di rutan untuk mengawasi terdakwa yang sedang diperiksa dan memastikan barang bukti yang dimaksud untuk dilihat oleh terdakwa. Jaksa Muda R. Damanik S.H., selaku penuntut umum di Pengadilan Negeri Medan mengatakan pihak penuntut umum harus menyediakan beberapa handphone sebagai sarana komunikasi mengingat belum lengkapnya semua sarana oleh pengadilan, maka dalam hal ini di temukan kesulitan untuk menunjukkan barang bukti yang hanya melalu layar kecil, terkesan tidak nyata.¹⁸ Setelah membuka sidang, hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana. Selanjutnya hakim ketua bertanya kepada jaksa penuntut umum apakah telah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini. Samahalnya dengan pembelaan, replik, dan duplik, hanyasaya tidak jarang pembacaan dipersingkat atau pada intinya saja mengingat kendala yang tidak dapat ditebak selama proses persidangan berlangsung. Menurut Ibu Jaksa Julita Rimayadi S.H. terkait pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik yang dipersingkat tidak menjadi masalah karena sebelum pembacaan disepakati terlebih dahulu oleh para pihak yang terlibat dalam persidangan untuk sama-sama sepakat dalam pembacaan.¹⁹

Pada pengamatan pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Medan ditemukan bahwa agenda pembacaan dan pemberitahuan putusan tidak jauh berbeda antara Pasal 16 PERMA No 4 Tahun 2020 dengan KUHAP, hanya dalam penyampaian saja, dalam PERMA disampaikan melalui elektronik sedangkan KUHAP langsung di hadapan dengan tatap muka. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum putusan dibacakan, hakim ketua meminta agar para pihak yang hadir memerhatikan isi putusan dengan saksama, dalam hal ini Leonardus Sinaga S.H M.H., selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Medan menyampaikan tidak ada kendala saat pembacaan karena setelah pembacaan nanti akan disampaikan kembali putusan dalam bentuk elektronik kepada para pihak, penuntut umum, penasihat hukum serta terdakwa sesuai dengan

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Leonardus Sinaga S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa 1 Maret 2022, pukul 15.20 WIB.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu R. Damanik S.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 17 Maret 2022, pukul 16.40 WIB

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Julita Rimayadi S.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis, 17 Maret 2022, pukul 11.10 WIB

Pasal 16 PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

3.2. Faktor-Faktor yang Dihadapi oleh Pengadilan Negeri Medan dalam Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik

Dalam lit

Faktor Pendukung

Mendukung Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi

Untuk mendukung dan mewujudkan era digitalisasi dan juga cetak biru atau blue print pembaruan peradilan 2010-2035 yang bertujuan untuk mewujudkan system peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, perkembangan zaman adalah sebuah keniscayaan yang mau tidak mau harus diikuti serta diadaptasi, Hal ini juga yang melatar belakangi diwujudkannya persidangan secara elektronik, walaupun pada kenyataannya system yang dibangun masih memiliki banyak hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Persidangan secara elektronik juga diharapkan menjadi jawaban permasalahan persidangan, selama ini persidangan dianggap berbelit-belit karena memakan banyak waktu dan biaya, terkhususnya permasalahan waktu menjadi permasalahan yang banyak dibahas dalam banyak forum.

Banyaknya Kasus yang Menumpuk dan Harus di Selesaikan

Pelaksanaan persidangan secara elektronik melalui sarana *teleconference* dijadikan solusi terbaik dalam menjalankan kebijakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang *social distancing* dan *physical trial*, guna menekan laju perkembangan pandemi covid-19. Banyaknya jumlah kasus yang menumpuk pada saat tertundanya persidangan yang diakibatkan mulai maraknya virus pandemic covid-19, mengingat bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan, guna memastikan hal tersebut maka dibuatlah persidangan secara elektronik yang dianggap dan menyelesaikan penumpukan perkara. Hal ini juga disampaikan bahwa, Banyaknya kasus harus tetap diselesaikan dengan persidangan elektronik dengan memotong interaksi fisik dalam pelayanan publik dan memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh. Inilah yang menjadi faktor pendukung sekaligus suatu bentuk terobosan hukum terkair pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Faktor Penghambat

Pelaksanaan persidangan secara elektronik jika dikaitkan dengan Hukum Acara Pidana memiliki banyak hambatan, Hal ini disebabkan karena, apabila persidangan tetap dilaksanakan secara langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus covid-19, sedangkan apabila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, kerena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim. Berikut faktor penghambat pelaksanaan persidangan secara elektronik yakni;

Keterbatasan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi (TI) dan Sarana Prasarana (Infrastruktur).

Dalam pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri medan, belum dilengkapi dengan tenaga TI yang diharapkan dapat mengendalikan selama proses persidangan, dari awal hingga di akhir persidangan dengan baik. Kendala teknis yang dihadapi selama persidangan dari sarana prasarana (infrastruktur) hingga jaringan. Pada awal proses persidangan tidak hanya kelengkapan dan kehadiran para pihak dalam persidangan, tetapi juga kelengkapan yang mendukung perangkat *teleconference* yakni sarana prasarana (infrastruktur) seperti layar, mikrofon, proyektor, kamera, dan pengeras suara. Berdasarkan temuan di Pengadilan Negeri Medan, terdapat 8 ruangan sidang, dengan 1 ruangan saja yang mendukung perangkat *teleconference*, sedangkan 7 ruangan lainnya hanya dilengkapi layar kecil, dan handphone masing-masing oleh Hakim, Jaksa, Pengacara, serta terdakwa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Aplikasi yang paling sering digunakan dalam persidangan secara elektronik yaitu zoom. Namun, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan tidak jarang menggunakan fitur video call dari aplikasi whatapps, hal ini menjadi salah satu kendala dalam persidangan secara elektronik, khususnya mengingat koneksi diberbagai daerah memiliki konektivitas internet yang tidak stabil. Persidangan secara elektronik dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Mengenai hal tersebut terkait kendala teknis dan Akses publik maka sering dilakukan penundaan. Leonardus Sinaga S.H M.H., selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Medan berpendapat persidangan secara elektronik sering berkendala, dan bahkan tertunda karena masalah jaringan.²⁰

Hal yang sama juga dikatakan oleh Daniel Limbong S.H.,M.H selaku Advokat yang berpraktik di Pengadilan Negeri Medan, persidangan elektronik sering berkendala oleh jaringan yang menyebabkan dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim, Penuntut Umum, Pengacara terhadap terdakwa. Disatu sisi Posisi terdakwa yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bertatap muka langsung dengan saksi dianggap menyulitkan karena jaringan yang menyebabkan kurang jelasnya keterangan saksi, kadang koneksi yang lambat dan tidak jarang terputus-putus.²¹ Kurangnya pemahaman para pihak terhadap mekanisme pelaksanaan persidangan secara elektronik menimbulkan keraguan para pihak, mereka berpendapat bahwa jika persidangan dilaksanakan secara elektronik mereka tidak akan mendapat perlindungan terhadap hak-haknya. Para Pihak beranggapan mereka mungkin tidak akan bisa dengan leluasa menyampaikan dan menyuarakan pendapat dengan leluasa layaknya persidangan secara langsung. Timbulnya keraguan dalam masyarakat diakibatkan karena kurangnya penyuluhan terkait persidangan secara elektronik.

Dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana umumnya selalu didampingi oleh penasihat hukum, namun dalam persidangan elektronik ini penasihat hukum

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Leonardus Sinaga S.H., M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa 1 Maret 2022, pukul 15.00 WIB.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Limbong S.H.,M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 3 Maret 2022, pukul 14.35 WIB

tidak berada langsung berdampingan dengan terdakwa. Menurut Daniel Limbong S.H.,M.H selaku Advokat yang berpraktik di Pengadilan Negeri Medan, hal ini dianggap dapat merugikan terdakwa karena pendampingan hukum yang didapatkan tidak maksimal sebagaimana persidangan dilaksanakan secara langsung.²²

4. Penutup

Pelaksanaan persidangan elektronik menjadi solusi untuk mencegah penyebaran covid-19, dengan tetap mementingkan *asas solus populi suprema lex esto* yang artinya adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang tentu untuk mencari keadilan dan hal ini juga berpengaruh pada penegak hukum sehingga semua perkara yang ada tetap disidangkan dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan bagian dari reformasi system peradilan di Indonesia yang lebih modern dan pembaruan hukum di Indonesia terlebih pada saat pandemi covid-19. Pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*) ini jika di hubungkan dengan Hukum Acara Pidana terlihat banyak persamaan, akan tetapi tetap memiliki perbedaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja, yakni biasanya persidangan dilakukan secara langsung dan para pihak berada didalam gedung Pengadilan dengan tatap muka namun saat ini jadi tidak secara langsung melainkan melalui elektronik, dan tidak adanya tatap muka yang menyebabkan suasana persidangan terkesan berbeda bahkan tidak seperti yang diharapkan. Dalam proses pembuktian pada persidangan elektronik yang dilaksanakan pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan dalam hukum acara pidana dan memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara langsung. Akan tetapi, pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip peradilan jujur dan adil, dimana sering terjadi kendala teknis seperti system jaringan internet yang tidak stabil ataupun Sarana Prasarana (Infrastruktur) yang belum memadai disetiap ruangan persidangan. Dengan kata lain persidangan secara elektronik masih jauh dari yang persidangan di inginkan, hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan yang masih belum dapat teratasi.

Perlu dibentuk Peraturan yang mengatur mengenai persidangan secara elektronik (*online*) yang berkekuatan hukum setara dengan KUHAP ataupun perlu adanya revisi terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tenaga Teknologi Informasi (TI) atau tenaga khusus perlu ditempatkan di Pengadilan Negeri, serta Sarana Prasarana (Infrastruktur) haruslah dilengkapi demi menciptakan proses persidangan secara elektronik (*online*) yang seharusnya, guna mencapai tujuan peradilan. Perlu persetujuan pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*) khususnya dari pihak terdakwa dan/atau penasehat hukum. Meskipun, pada kenyataan dilapangan persetujuan tersebut masih diabaikan namun, persetujuan tersebut dirasa sangat penting demi memenuhi hak

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Limbong S.H.,M.H., di Pengadilan Negeri Medan, hari Kamis 3 Maret 2022, pukul 14.40 WIB

terdakwa ketersediaannya mengikuti semua rangkaian pelaksanaan persidangan secara elektronik (*online*).

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Panggabean, Henry P. *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Jakarta: Sinar Harapan, 2001.
- M.Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press, 2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peter Mahmud, Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: PT Alumni. 2003.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan pertama. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010.

Jurnal

- Adisti, Neisa Angrum. Nashriana, Isma Nurilah, *Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.18, No 2, 2021.
- Cahyaningrum, Dian. *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Info Singkat Vol.12, No 14, 2020.
- Hanafi, Muhammad Syahril Fitri, Fathan Ansori, *Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.13 No 2, 2021.
- Falasifah, Umi. Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, *Tinjauan Tentang Pembaruan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 3, 2016.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Nomor 3209), Psl. 153.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f33c54164713/melihat-draf-perma-sidang-pidana-online-yang-bakal-disahkan/>, diakses pada 29 November 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f7e290eb1565/begini-prosedur-persidangan-perkara-pidana-secara-online/>, diakses pada 29 November 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5fd24fdd9edbc/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik/?page=2>, diakses pada 9 Desember 2021

<https://paralegal.id/pengertian/persidangan/> diakses pada 22 maret 2022

<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/semnasmudi/article/viewFile/1581/1297> diakses pada 22 Maret 2022

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Leonardus Sinaga S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil Wawancara dengan Bapak Daniel Limbong S.H., M.H., selaku Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil Wawancara dengan Ibu R. Damanik S.H., selaku Jaksa di Pengadilan Negeri Medan.

Hasil Wawancara dengan Ibu Julita Rimayadi S.H., selaku Jaksa di Pengadilan Negeri Medan.